

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan alat transaksi tukar menukar dalam kegiatan ekonomi yang terdapat didalamnya kegiatan proses produksi, proses distribusi dan juga konsumsi yang mana tidak terlepas dari kehidupan manusia semenjak dahulu hingga sekarang. Bentuk uang yang senantiasa berubah, mempunyai bentuk awal yang mempunyai nilai Intrinsik layaknya uang emas dinar, hingga kepada uang yang hanya memiliki nilai nominal ekstrinsik seperti halnya rupiah. Asumsi bahwa uang harus terbuat dari logam mulia saja rupanya adalah anggapan yang tidak tepat. Nurul Huda mengungkapkan didalam bukunya bahwa Khalifah Umar RA pernah berdialog dengan para sahabatnya perihal uang. Dalam dialog tersebut dapat dipahami bahwa uang yang mempunyai fungsi sebagai alat tukar, mempunyai bentuk dan bahan yang tidak hanya terbatas kepada logam mulia saja, bahkan khalifah Umar RA pernah berkeinginan untuk membuat uang dari bahan kulit unta¹.

Didalam bukunya, Nurul Huda pun mengutip bahwa bentuk serta bahan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dapat mempunyai bentuk serta jenis bahan apapun, yang tidak mesti berbahan logam mahal nan langka. Bentuk dan jenis uang yang dijadikan alat tukar dalam transaksi, ditentukan oleh *urf* yang berlaku didaerah uang tersebut digunakan. Uang yang dipakai oleh umat muslim pada zaman Rasul dan para sahabat-sahabatnya tidak mempunyai korelasi apapun, baik ditinjau dari bahan uang, ataupun bentuk cetakannya. Akan tetapi tujuan serta fungsi dari awal mula diciptakan uang yaitu sebagai alat transaksi tukar menukar demi memenuhi kebutuhan manusia². berangkat dari pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa uang merupakan alat transaksi tukar menukar yang menjadi *wasilah* dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. *fiat money* atau yang biasa

¹ Nurul Huda, dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 14.

² Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, 14.

juga disebut dengan uang kartal adalah uang yang sering kita jumpai hari ini. Disebut dengan uang kartal, karena uang tersebut memiliki daya beli yang tidak berdasarkan cadangan emas yang ada (*gold-backed money*), akan tetapi karena uang tersebut merupakan uang tukar resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah pusat dalam suatu negara. Bilamana pemerintah tersebut kehilangan otoritasnya sebagai penjamin uang tersebut atau menggantinya dengan sesuatu hal yang lain, maka uang tersebut tidak mempunyai arti apa-apa.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan pada bidang teknologi yang sangat pesat dewasa ini, bentuk transaksi jual beli telah berubah dari sesuatu hal yang konkrit dan dimensional, menjadi sesuatu yang bias dan interdimensional. Dimana seseorang dapat membeli barang atau melakukan transaksi jual beli ketika berada di atas kursi didalam rumahnya tanpa harus keluar terlebih dahulu, serta teknis transaksi pembayaran menjadi lebih praktis serta efisien. Bentuk uang yang digunakan pun bukan lagi uang tradisional yang memiliki wujud fisik, akan tetapi hanya berupa serangkaian kode digital yang berada di layanan penyedia jaringan smartphone, internet, atau chip pada kartu pintar yang kini disebut dengan uang mata uang digital (*digital currency*) atau uang elektronik (*e-money*).

Berdasarkan fungsinya, uang digital (*virtual currency*) terdiri dari 2 macam³:

1. Uang digital yang mempunyai dasar teknologi sandi kripto yang disebut dengan *cryptocurrency* dimana dalam setiap kegiatan pengalihan dana, dilakukan dengan sandi acak yang menggunakan algoritma matematika rumit yang sulit untuk diretas;
2. Uang elektronik (*e-money*) yang marak digunakan pada dunia maya berbasis aplikasi komputer dan ponsel pintar, yang memberikan layanan jasa transaksi pembayaran melalui jaringan internet seperti OVO, Dana, Gojek dan beberapa aplikasi pembayaran digital lainnya. Uang elektronik

³ Nurul Huda, dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 14.

jenis ini dikelola dan di atur oleh sebuah perusahaan baik swasta ataupun badan usaha milik negara.

Cryptocurrency merupakan sebuah jawaban atas permasalahan yang ada pada sistem layanan pembayaran yang hingga saat ini masih sangat bergantung pada perusahaan sebagai *third party* (pihak ketiga) yang menerbitkan produk pembayaran yang memonopoli usaha dalam tindak kelola transaksi digital seperti mastercard, visa, ebay, paypal dan produk-produk raksasa lainnya. Kita telah banyak mengenal macam-macam digital currency yang mana setelah pada tahun 1973 IBM mengeluarkan kontroler dan mesin kasir berbasis komputer model 3651 dan 3663 mendorong untuk tumbuhnya inovasi transaksi produk yang berdasar kepada kecepatan, efisiensi, dan keamanan. Kartu debit dan kartu kredit, mesin teller otomatis, uang elektronik berbasis chip maupun berbasis nirkabel, meningkatnya e-commerce mempunyai andil yang besar terhadap maraknya penggunaan mata uang digital sebagai pengganti uang kertas tradisional maupun cek⁴. Akan tetapi baru-baru ini tepatnya pada tahun 2008, seorang ahli kode computer (computer coding) asal jepang ber-alias Satoshi Nakamoto membuat sebuah terobosan baru didalam jenis uang, yaitu *cryptocurrency* atau uang yang berbasis kriptografi.

Cryptocurrency ialah nama yang diberikan kepada jenis mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi atau sandi sastra yang memungkinkan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi keuangan berbasis digital dengan cara pendistribusian yang tidak tersentral seperti pada mata uang tradisional⁵. Mata uang digital ini tidak mempunyai nilai intristik, tidak memiliki bentuk fisik dan keberadaannya hanya terdapat didalam laman jejaring, serta pasokannya tidak tergantung kepada bank sentral (desentralisasi).

Cryptocurrency bisa digunakan sebagai alat tukar jual beli layaknya mata uang tradisional, bahkan bisa diperjual belikan dengan mata uang lain yang nilainya

⁴ Sundeep Gantori, *Cryptocurrencies; Beneath the Bubble*, (Switzerland: United Bank of Switzerland, 2017), 2.

⁵ Eli Dourado and Jerry Brito, *Bitcoin - Solving Double Spending*, (London: The New Palgrave Dictionary of Economics, 2014), 4.

tergantung kepada kurs saat itu. Bitcoin adalah *Cryptocurrency* yang pertama kali muncul di pasar uang pada tahun 2009. Dua terobosan inovasi yang diperkenalkan adalah solusi terhadap dua masalah yang telah berada lama dalam ilmu komputer yaitu *double-spending problems* dan *the byzantine general problem*⁶.

Meskipun penggunaan mata uang kriptografi masih minim di Indonesia, akan tetapi trading dan penyedia jasa investasi mata uang ini tetap mulai bermunculan. Bank Indonesia selaku regulator keuangan di Indonesia awalnya menolak dan berusaha menekan perkembangan mata uang kriptografi pada bulan Februari 2018. Bank Indonesia menekankan bahwa bagi mata uang kriptografi yang termasuk didalamnya Bitcoin, bukanlah mata uang yang diakui sebagai alat bayar transaksi yang sah. Oleh sebab itu penggunaan mata uang Bitcoin dilarang digunakan di Indonesia. Pelarangan tersebut telah sesuai ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu untuk transaksi atau untuk hal lainnya, harus menggunakan mata uang resmi yang dikeluarkan oleh negara yaitu Rupiah. Bank Indonesia lebih jauh menjelaskan bahwa kepemilikan mata uang jenis kriptografi mempunyai risiko yang tinggi, dan banyak digunakan oleh para spekulan. Risiko penggunaannya pun kian bertambah karena ketiadaan otoritas khusus yang dapat menjamin uang tersebut, ditambah nilai tukarnya yang sangat *volatile* dan sarat dengan penggelembungan (*bubble*) yang disebabkan mata uang tersebut tidak didasarkan kepada *real asset*.

Bank Indonesia menegaskan bahwa demi menjaga kestabilan rupiah, dan mencegah mata uang kriptografi dari penyalahgunaan untuk kegiatan-kegiatan ilegal, sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh para penyedia jasa sistem layanan pembayaran baik pada prinsipal, pengurusan kliring, *switching*, penyelesaian akhir, dan yang lainnya juga termasuk didalamnya para penyedia jasa teknologi finansial di Indonesia baik Bank ataupun non-bank untuk melayani jenis transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang kriptografi.

⁶ Dourado, and Brito, *Bitcoin - Solving Double Spending*, 4.

Hal itu telah diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 juga PBI 19/12/PBI/2017. Akan tetapi walaupun terdapat larang tersebut, pada bulan Februari 2019, pemerintah Republik Indonesia secara resmi melegalkan jual beli mata uang digital kriptografi melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPPEBTI) dengan mengelompokkan mata uang kriptografi sebagai bagian dari komoditas yang dapat diperjual belikan. Dijelaskan bahwa Bursa Berjangka Indonesia telah melegalkan jual beli mata uang digital yang berbasis distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utility (*utility crypto*) atau kripto beragunan aset (*crypto-backed asset*). Hal ini berarti mata uang digital cryptocurrency tidak dapat menggantikan mata uang rupiah sebagaimana layaknya alat transaksi, akan tetapi dapat diperjualbelikan sebagai barang komoditi.

Terdapat dua cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan token Bitcoin atau *cryptocurrency* yang sekarang ramai dilakukan. Cara pertama dengan membeli token bitcoin menggunakan mata uang kartal sebagai salah satu bentuk saham atau komoditi, dan yang kedua adalah dengan menyediakan jasa jaringan *peer to peer* yang berfungsi sebagai nodes dalam memvalidasi transaksi dengan algoritma yang telah ditentukan menggunakan komputer canggih berbasis video graphic array yang biasa disebut para miners atau para penambang. Pada masa sekarang ini banyak orang-orang terutama anak muda milenial yang menginfestasikan modal mereka untuk menjadi penyedia jasa nodes bagi mata uang kriptografi ini.

Terhadap fenomena baru ini Islam yang merupakan agama yang berlaku sampai hari akhir zaman harus memiliki hukum yang jelas atau disebut dengan *manhaj al-hayat*. Hukum yang dapat mengatur semua aspek yang ada dalam kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits⁷. Sebagaimana Firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 138 yang berbunyi:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa shibghah yang terbaik adalah yang bersumber dari Allah SWT. Dalam agama Islam, Al-Quran merupakan *guidepost*

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 7.

kehidupan yang menjadi penunjuk arah dalam bersikap. Al-Quran turun untuk menjawab keragu-raguan dan ketidakpastian hukum untuk hal-hal baru yang ada dalam kehidupan, karena sifat Al-Quran yang berlaku hingga akhir zaman. Al-Quran turun untuk menjawab masalah-masalah yang ada, dibuktikan dengan proses diturunkannya Al-Quran secara bertahap (*step by step*) disetiap kejadian yang terjadi pada saat itu. Karena kesempurnaan Al-Quran pada saat ini, dan tidak akan adanya lagi penambahan surat maupun ayat yang akan menjawab fenomena-fenomena baru, terdapat proses *istinbath* hukum atau penarikan kesimpulan hukum Al-Quran yang *mujmal* melalui ijtihad untuk menghasilkan aturan-aturan yang lebih spesifik yang kemudian disebut dengan fiqh. Aturan tersebut berbentuk hukum lima yaitu: wajib, sunnah, boleh, makruh, dan haram. Aturan tersebut dimaksudkan menjadi rambu manusia untuk menjamin kebahagiaan serta keselamatannya yang terangkum didalam *adh-dharuriyyah al-khams* pada *maqashid al-syar'i'ah*, yaitu demi menjaga agamanya, menjaga jiwanya, menjaga akal, menjaga keturunannya, serta menjaga harga bendanya⁸.

Fenomena Bitcoin sebagai pioneer *cryptocurrency* merupakan jenis mata uang baru yang timbul seiring dengan berkembangnya teknologi manusia. Hal ini secara otomatis menghasilkan pertanyaan baru yang menuntut adanya jawaban. Pertanyaan yang muncul apakah mata uang berbasis kriptografi ini dibolehkan dalam agama Islam?. Dalam agama Islam proses pencarian harta harus dilakukan dengan usaha yang halal yang diridhai oleh *Rabb* seluruh alam. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Shahih Muslim⁹:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت, فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى؟, قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت الى حرس يأخذونها من أيدي الناس.

⁸ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqashid Al-Syar'iyyah*, terjemahan oleh Asep Arifin (Bandung: Maktabah Al-Ubaikah, 2001), 47.

⁹ Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terjemahan oleh Syinqithy Djamaludin dan H.M Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan, 2002), 498.

Pada hadits tersebut terjadi dialog antara Abu hurairah r.a. yang melarang Marwan untuk menjual barang dagangan (makanan) dengan cara shak atau sejenis dengan obligasi karena Rasulullah SAW telah melarangnya. Hadits tersebut juga merupakan perintah agar manusia yang beriman selalu senantiasa mencari penghidupan dengan jalan yang baik dan sesuai dengan syariat. Allah SWT telah mengatur semua rezeki hambanya, oleh karena itu tidak menjadi alasan seorang manusia mencari harta haram dengan alasan sulit mencari rezeki.

Setiap orang muslim meyakini didalam hatinya dua kalimat syahadat yang menjadi inti ajaran agama Islam. Teori syahadat (teori credo) yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Adnan Qohar menyatakan bahwa ketika seorang muslim telah menyatakan dua kalimat syahadat dia harus patuh dan juga melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi yang logis dari syahadat atau credonya¹⁰. Teori tersebut pun berhubungan dengan teori otoritas hukum yang diungkapkan oleh H.A.R Gibb yang dikutip oleh Abdurrahman Wisnu Bambang Prawiro didalam jurnalnya yang menjelaskan bahwa ketika seseorang menyatakan untuk menerima agama Islam sebagai agamanya, maka secara otomatis dia menerima otoritas hukum Islam atas dirinya¹¹.

Akan tetapi, manusia dalam melaksanakan kepatuhan terhadap hukum Islam, diperlukan adanya kejelasan, terutama pada permasalahan-permasalahan baru yang belum mempunyai kepastian hukum. Gejala sosial dan Rasio decidendi hukum yang senantiasa berubah memerlukan adanya upaya ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari permasalahan baru yang muncul dilingkungan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Adnan Qohar, *Teori Dan Pemikiran Berlakunya Hukum Islam* (Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2006), 1–25.

¹¹ Anshoruddin, *Beberapa Teori tentang Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* (Pontianak: Pengadilan Tinggi Agama Pontianak), 2.

1. Bagaimana sistem kerja mata uang bitcoin yang berbasis kriptografi (cryptocurrency)?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis jual beli mata uang kriptografi di Indonesia?
3. Bagaimana jual beli mata uang kriptografi sebagai komoditi aset digital dan perbedaannya dengan jual beli komoditi syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pandangan fiqh mengenai jual beli mata uang kriptografi sebagai komoditi aset digital?

C. Tujuan dan Fungsi Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan sistem kerja mata uang bitcoin yang berbasis kriptografi (cryptocurrency).
2. Menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis jual beli mata uang kriptografi di Indonesia.
3. Menjelaskan jual beli mata uang kriptografi sebagai komoditi aset digital dan perbedaannya dengan jual beli komoditi syariah di Indonesia.
4. Menjelaskan pandangan fiqh mengenai jual beli mata uang kriptografi sebagai komoditi aset digital.

Penulis juga mengharapkan bahwa penelitian ini selain dapat memenuhi syarat akademis untuk menyelesaikan studi Magister dibidang Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi juga dapat memperluas khazanah keilmuan hukum yang dapat dikembangkan kemudian oleh pembaca, serta berguna bagi kepentingan masyarakat dan Bangsa. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi naskah akademik yang menjadi dasar disegerakannya pembuatan undang-undang atau fatwa DSN-MUI berkaitan dengan mata uang kriptografi sehingga menjadi kepastian hukum yang dapat menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan bank maupun non-bank, atau hanya sekadar menjadi panduan bagi masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Pemikiran

Teori yang dipakai pada penelitian ini berangkat dari teori tentang bagaimana hukum Islam berlaku di Indonesia yang salah satunya adalah adanya teori syahadat atau teori kredo, yang mempunyai teori bahwa ketika seseorang telah mengucapkan sumpah dua kalimat syahadat, maka dia harus melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengakuannya¹². Teori selanjutnya yaitu teori pemikiran formalistik-legalistik bahwa penerapan syari'at Islam di Indonesia harus dilegalkan oleh badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Habieb Rizieq Shihab, ketua Front Pembela Islam menyampaikan bahwa dalam penegakkan syari'at Islam di Indonesia harus diperkuat oleh sebuah konstitusi dan undang-undang guna mempunyai kekuatan serta kepastian hukum sehingga substansi syari'at tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Pendapat ini diperkuat dengan teori kekuatan hukum yang menyatakan bahwa kekuatan suatu aturan bergantung kepada orang atau lembaga yang menegakkannya.

Cryptocurrency yang sedang marak dilakukan oleh orang-orang di Indonesia terutama kaum muda dan milenial belum mempunyai kepastian hukum baik dari segi halal-haram dalam perspektif Hukum Syariah ataupun Hukum Positif. Hukum *cryptocurrency* masih berada diseperti fatwa perorangan, atau hanya sekedar berbentuk saran dan peringatan dari Bank Indonesia. Fatwa perorangan yang tidak berawal dari penelitian mendalam atau dari naskah akademik yang belum disahkan dan ditetapkan oleh DSN-MUI atau hanya berbentuk saran dan peringatan tentunya tidak bersifat mengikat. Sedangkan apabila berangkat dari teori yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam tingkat kepatuhan manusia terhadap hukum Islam atas konsekuensi dari syahadatnya, diperlukan adanya kepastian hukum yang telah dikeluarkan serta disahkan oleh lembaga formal yang menjadi acuan atau kiblat seluruh kelompok dan golongan masyarakat yaitu DSN-MUI serta badan legislatif.

¹² Adnan Qohar, *Teori Dan Pemikiran Berlakunya Hukum Islam* (Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2006), 1.